



Evaluasi Penerapan SIPD Dalam Penatausahaan Keuangan Di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton

Atikah Adiyanti ¹⁾; Zainul Abidin ²⁾; Syahril Ramadhan ³⁾

¹⁾Study Program of Magister Administration Dayanu Ikhsanuddin University
Universitas Dayanu Ikhsanuddin

²⁾ Department of Magister Administration, , Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Email: ¹⁾ AtikahAdiyanti@gmail.com ;²⁾ zainulabidin@unidayan.ac.id ;³⁾ Syahrilramadhan76@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [12 Juni 2025]

Revised [03 Desember 2025]

Accepted [16 Desember 2025]

KEYWORDS

Evaluation, Implementation, Local Government Information Systems, Financial Management.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan evaluasi penerapan SIPD Dalam Penatausahaan Keuangan di Sekretariat daerah kabupaten Buton . Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan dari sisi konteks, sebelum SIPDPemerintah Kabupaten Buton menggunakan sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA). SIMDA belum terintegrasi dengan sistem lain sehingga menyebabkan kurangnya sinkronisasi data dan efisiensi dalam proses pembayaran online serta verifikasi data. Setelah diterapkannya SIPD terdapat penguatan digitalisasi dan otomasi proses keuangan. Ketepatan, keakuratan, validasi antar komponen dan transparansi penatausahaan keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dapat dicapai, tetapi kecepatan belum konsisten. Pada aspek input, pegawai yang menerapkan sistem SIPD dalam penatausahaan keuangan sangat mengandalkan manual e-book (modul) dari sistem SIPD RI. Penerapan SIPD belum maksimal dikarenakan kurangnya pemahaman sebagian pegawai yang mengoperasikan aplikasi SIPD. Sarana dan prasarana yang tersedia dalam menerapkan SIPD penatausahaan keuangan Laptop dan PC/Komputer dan printer terbatas karena, spesifikasi yang dimiliki sudah lama dan menghambat pekerjaan para pegawai, ditambah sering adanya gangguan jaringan internet. Proses penatausahaan keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton telah disesuaikan dengan permendagri no.70 tahun 2019. Monitoring dan pengawasan serta evaluasi dilakukan secara berkala. Setiap inputan data keuangan melewati proses verifikasi berjenjang oleh pejabat terkait. Penerapan SIPD sudah sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditentukan. Operator utama yang menangani SIPD menunjukkan kemampuan dalam mengelola, validasi, dan menyelesaikan input data sesuai prosedur. Namun dikarenakan kapasitas belum merata, menyebabkan ketergantungan pada beberapa orang kunci yang menguasai SIPD. Pada aspek produk, penerapan SIPD di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton telah membawa perubahan positif namun masih terdapat kendala dalam pencatatan, pembukuan, inventarisasi dikarenakan masih terjadi error.

ABSTRACT

This study aims to describe evaluation of implementation local government information system in financial administration at Regional Secretary in Buton regency . This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data was collected using interview, observation and documentation techniques. The results showed in terms of context, prior to SIPDP, the Buton District Government used a regional financial management information system (SIMDA). SIMDA was not yet integrated with other systems, resulting in a lack of data synchronisation and efficiency in the online payment process and data verification. After the implementation of SIPD, there was a strengthening of digitalisation and automation of financial processes. Accuracy, validation between components and transparency of financial administration in the Regional Secretariat of Buton Regency can be achieved, but speed is not yet consistent. In the input aspect, employees who apply the SIPD system in financial administration rely heavily on manual e-books (modules) from the RI SIPD system. The application of SIPD has not been maximised due to the lack of understanding of some employees who operate the SIPD application. Facilities and infrastructure available in implementing SIPD in financial administration Laptops and PCs/Computers and printers are limited because, the specifications owned are old and hamper the work of employees, plus frequent internet network disruptions. The financial administration process at the Buton Regency Regional Secretariat has been adjusted to permendagri no.70 of 2019. Monitoring and supervision and evaluation are carried out regularly. Every input of financial data goes through a tiered verification process by relevant officials. The implementation of SIPD is in accordance with the specified schedule and time. The main operator handling SIPD demonstrates the ability to manage, validate and complete data input according to procedures. However, due to uneven capacity, there is reliance on a few key people who master SIPD. In the product aspect, the implementation of SIPD at the Buton Regency Regional Secretariat has brought positive changes but there are still obstacles in recording, bookkeeping, inventorying because errors still occur.

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Buton telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai alat pengelolaan keuangan di daerah, termasuk di sekretariat daerah Kabupaten Buton sejak 2021. SIPD yang aplikasikan terdiri atas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Namun, terdapat beberapa masalah utama terkait penatausahaan keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dengan penerapan SIPD. Pertama, kontrol sistem pada SIPD penatausahaan terdapat di pemerintah pusat, sehingga memperlambat kinerja keuangan jika ada kesalahan pada penginputan di sistem SIPD. Kedua, adanya kebijakan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) yang kebijakannya sudah ada di awal tahun 2024. Sedangkan sampai sekarang kartu kredit itu belum diterima oleh setiap OPD yang mengakibatkan uang persediaan yang seharusnya bisa digunakan bendahara, jadi mengendap di sistem SIPD dan tidak bisa digunakan. Ketiga, jika ada kesalahan penerbitan SP2D, maka kita harus ke pusat data di Kemendagri di Jakarta untuk mengoreksi dan memperbaiki. Keempat, pengaturan berulang yang harus kita lakukan jika ingin mencetak SPP, SPM dan SP2D pada sistem SIPD RI. Kelima, kendala log in di sistem yang susah dan Lama untuk masuk kembali ke sistem SIPD. Keenam, jabatan pada SIPD RI tidak bisa tumpang tindih. 1 orang hanya bisa terdaftar dalam 1 jabatan saja di SIPD. Sedangkan dalam 1 instansi biasanya 1 orang bisa menjabat sebagai PPTK kegiatan dan pelaksana KPA (kuasa pengguna anggaran) dimana hal ini menyulitkan dalam pengisian jabatan di SIPD.

Penerapan aplikasi SIPD di lingkup sekretariat daerah Kabupaten Buton khususnya dalam penatausahaan keuangan perlu untuk dianalisis apakah sudah berjalan ataupun mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Penilaian akan keberhasilan program yang diluncurkan perlu dianalisis bagaimana konteks, masukan, proses hingga hasil dari program tersebut dengan evaluasi program. Evaluasi program merupakan metode sistematis untuk pengumpulan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program yang dilaksanakan.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak mengkaji penerapan teknologi informasi dalam sektor publik, menunjukkan sejumlah manfaat seperti peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan layanan kepada masyarakat (Putranto, R., Andikaputra, 2022). Namun, studi-studi tersebut juga menyoroti berbagai hambatan yang dihadapi, termasuk resistensi perubahan dari pegawai, keterbatasan kemampuan teknis, dan masalah keamanan sistem. Meskipun aplikasi SIPD telah diperkenalkan sebagai solusi untuk mengatasi beberapa tantangan ini di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, masih sedikit penelitian yang secara khusus mengevaluasi efektivitas penerapannya menggunakan model evaluasi CIPP, yang mencakup evaluasi Konteks, Masukan, Proses, dan Produk.

Permasalahan dalam penerapan SIPD dalam hal penatausahaan keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton diindikasikan sangat mengganggu berbagai aspek aspek efektifitas, efisiensi, responsivitas dan ketepatan kebijakan. Dan juga menunjukkan masalah dalam CIPP (Konteks, Masukan, Proses, dan Produk). Dari sisi proses, program dan kegiatan terhambat pencapaiannya dengan kenyataan kontrol sistem pada SIPD penatausahaan terdapat di pemerintah pusat, sehingga memperlambat kinerja keuangan jika ada kesalahan pada penginputan di sistem SIPD. Kemudian, adanya kebijakan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) yang kebijakannya sudah ada di awal tahun 2024. Sedangkan sampai sekarang kartu kredit itu belum diterima oleh setiap OPD yang mengakibatkan uang persediaan yang seharusnya bisa digunakan bendahara, jadi mengendap di sistem SIPD dan tidak bisa digunakan. Selain itu, jika ada kesalahan penerbitan SP2D, maka kita harus ke pusat data di Kemendagri di Jakarta untuk mengoreksi dan memperbaiki dan pengaturan berulang yang harus kita lakukan jika ingin mencetak SPP, SPM dan SP2D pada sistem SIPD RI. Dari sisi produk, kepuasan para pengguna khususnya para pegawai terhadap penggunaan SIPD juga rendah dan menunjukkan masalah responsivitas kebijakan.

LANDASAN TEORI

Evaluasi Dalam Administrasi Publik

Evaluasi adalah fungsi penting dalam administrasi publik selain perencanaan dan pelaksanaan. Evaluasi dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu (metode, manusia, peralatan), dimana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan. Evaluasi dapat dilakukan baik itu dalam lingkup individu, kelompok, lingkungan kerja, dan lain sebagainya.

Dalam evaluasi terdapat standar, tolok ukur atau kriteria, sehingga mengevaluasi adalah melaksanakan upaya untuk mengumpulkan data mengenai kondisi nyata sesuatu hal, kemudian dibandingkan dengan kriteria agar dapat diketahui seberapa jauh atau seberapa tinggi kesenjangan yang ada antara kondisi nyata tersebut dengan kriteria sebagai kondisi yang diharapkan (Arikunto & Jabar, 2009). Evaluasi adalah proses penggambaran dan penyempurnaan informasi yang berguna untuk



menetapkan alternatif. Hasil Evaluasi bisa memberi keputusan yang professional. Evaluasi didasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam mengambil keputusan baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Asrul & Saragih, 2022).

Sedangkan Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Ada beberapa pengertian tentang program sendiri. Dalam kamus (a) program adalah rencana, (b) program adalah kegiatan yang dilakukan dengan seksama. Melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan (Arikunto & Jabar, 2009). Arikunto & Jabar (2009), mengatakan evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan telah terealisasi. Selanjutnya menurut Evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang secara kualitatif (Moleong, 2017). Untuk menjelaskan evaluasi penerapan SIPD Dalam penatausahaan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, pendekatan deskriptif digunakan. Menurut Sugiyono (2018), informan dipilih melalui teknik purposive, yang berarti orang-orang yang terlibat langsung dan memahami akuntabilitas pelayanan publik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh informan tersebut. Informan tersebut harus terlibat dan memahami penatausahaan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, dapat menyampaikan data dengan tepat dan pasti tentang topik ini, dan tetap terlibat aktif pada lingkungan dan aktivitas yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton.

Peneliti mewawancarai Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Kabupaten Buton, Sekretaris Dinas Bappeda Kabupaten Buton, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Bappeda Kabupaten Buton, Sekretaris Bappeda Kabupaten Buton dan Operator Teknis SIPD Bappeda Kabupaten Buton total informan 5 orang. Meskipun penulis membuat standar wawancara, tetapi juga memberi informan kebebasan untuk memberikan informasi secara luas, yang membuat wawancara semi-terbuka. Untuk memastikan data tersebut akurat, hasil wawancara ditulis dan direkam menggunakan HP, dan proses member check dilakukan.

Pengamatan yang dilakukan mencakup misalnya apakah pihak yang terlibat (pelaksana SIPD) di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton mampu mengetahui tugas dan tanggungjawabnya, khususnya dalam penatausahaan keuangan. Apakah ada peningkatan kemampuan para pegawai dalam penerapan SIPD. Ada tidaknya, sarana dan parasaran serta anggaran terkait SIPD. Apakah ada perubahan nyata dalam bentuk produk dimana SIPD memberikan dampak peningkatan keakuratan, kevalidan dan transparansi penatausahaan keuangan. Dokumen yang diperiksa termasuk dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2023-2026, Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023- 2026, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025.

Untuk melakukan triangulasi, kami menggunakan informasi dari berbagai sumber, seperti pernyataan Sekretaris Daerah dengan operator teknis SIPD. Selain itu, triangulasi metode adalah perbandingan hasil wawancara dengan pengamatan dan penelitian dokumentasi.

Analisis data menggunakan pendekatan Miles dan Huberman (Agustinova, 2015). Analisis data yang dimaksud meliputi pengumpulan, reduksi, penampilan, dan konklusi. Penyebaran data: Pengorganisasian dan penyatuan data memungkinkan pertimbangan dan tindakan. Peneliti menggabungkan kategorisasi yang relevan menjadi satu kesatuan tema dan konsep evaluasi penerapan program setelah melihat data empiris tentang hal tersebut. Data yang dianggap tidak penting dihapus. Selanjutnya, menginterpretasikan dan menganalisis kategorisasi ini, dan menampilkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Konteks


Sebelum penerapan SIPD, Pemerintah Kabupaten Buton menggunakan SIMDA. Namun, SIMDA keuangan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem lain, seperti SIMDA pendapatan dan bank daerah, sehingga menyebabkan kurangnya sinkronisasi data dan efisiensi dalam proses pembayaran online serta verifikasi data. SIMDA yang dipakai masih menggunakan proses manual bersifat lokal (lokal server) dan tidak terintegrasi langsung dengan pemerintah pusat (Kemendagri), Sehingga proses pengawasan dan pelaporan ke pusat memerlukan input ulang atau pengiriman manual data. Banyak

proses berulang dan risiko human error. Selain itu juga terbatas otomatisasi (misalnya dalam validasi anggaran dan verifikasi dokumen). SIMDA menyulitkan koordinasi dan sinkronisasi data keuangan.

Sistem manual SIMDA di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton jelas sangat terfragmentasi. Data keuangan tersebar di berbagai buku, lembar kerja, dan dokumen fisik, sehingga integrasi data hampir tidak mungkin dilakukan secara efisien. Implementasi SIMDA bisa bervariasi antar daerah, sehingga format data dan proses bisnis tidak selalu seragam. Hal ini menyulitkan konsolidasi data di tingkat nasional atau provinsi. Akses data real-time masih terbatas dan sering memerlukan proses pelaporan manual atau rekapitulasi.

Tujuan pengembangan yang dapat membantu mengembangkan dan meningkatkan kinerja yang terjadi setelah diterapkannya SIPD adalah penguatan digitalisasi dan otomasi proses keuangan, selain itu peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Tujuan pengembangan sistem penatausahaan keuangan yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja di Setda Kabupaten Buton berkaitan erat dengan kebutuhan akan sistem yang terintegrasi, transparan, cepat, dan akurat. Dengan kata lain, tujuan ini harus mendorong perbaikan nyata dalam proses pengelolaan keuangan daerah yaitu Menyatukan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan ke dalam satu sistem terpadu. Olehnya itu menurut peneliti perlu percepatan sarana dan prasarana yang mendukung penatausahaan keuangan dan SDM yang berkualitas yang memahami alur penatausahaan keuangan yang kiblarnya saat ini harus mengacu pada Penyajian Data Laporan Keuangan berbasis SIPD.

Kemudahan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah dengan SIPD dapat terlihat dari tampilan Dashboard Awal SIPD penatausahaan dimana digitalisasi dan otomasi proses keuangan, selain itu peningkatan transparansi penatausahaan keuangan sebagaimana terlihat dibawah ini :



Ketepatan, keakuratan, validasi antar komponen dan transparansi penatausahaan keuangan di Sekretariat Daerah dapat mudah dicapai, tetapi kecepatan belum konsisten. SIPD bertujuan besar dan luas, tidak semua tujuan langsung tercapai secara merata. Di Setda Kabupaten Buton, beberapa tujuan justru lebih mudah dicapai di awal penerapan SIPD karena SIPD secara langsung menangani aspek-aspek tertentu dari penatausahaan keuangan. Misalnya SIPD memiliki fitur validasi otomatis, struktur akun yang baku, dan referensi data terstandar nasional, SIPD menghilangkan banyak proses manual seperti input ganda, pembuatan dokumen secara terpisah, dan alur yang lambat, Sistem SIPD hanya mengizinkan dokumen valid dan lengkap untuk diproses lebih lanjut.

Penatausahaan keuangan di Setda Kab. Buton sudah cukup baik, namun dari segi kecepatan dan efektivitas dirasa masih kurang cukup karena kontrol system pada sistem SIPD RI masih dilakukan di pusat. Penerapan SIPD merupakan suatu proses yang kompleks dan membutuhkan waktu serta adaptasi.

Input

Pegawai yang menerapkan sistem SIPD dalam penatausahaan keuangan daerah di SETDA Kab. Buton masih mengandalkan manual e-book (modul) dari sistem SIPD RI. Tetapi, masih sangat sedikit yang paham tentang SIPD ini, masih diperlukan sosialisasi dan pelatihan. Penerapan SIPD belum terlalu maksimal dikarenakan kurangnya pemahaman sebagian pegawai mengoperasikan aplikasi SIPD secara lebih memadai. Masih minimnya keberadaan pegawai yang tepat, ahli, dan berkualitas sementara pegawai yang tepat dan ahli sangat fundamental dalam mencapai tujuan pengembangan SIPD di Setda Kab. Buton.

Dari 30 orang pegawai yang terlibat dalam SIPD di Sekretariat Daerah kabupaten Buton, hanya sebagian pegawai/operator menunjukkan sikap yang positif dan mulai menerima penggunaan SIPD, terutama karena sistem ini membuat alur kerja lebih cepat dan tidak lagi tergantung pada dokumen fisik/manual. Namun, kepuasan ini cenderung dirasakan lebih kuat oleh pegawai yang sudah terbiasa



dengan teknologi informasi atau pernah menggunakan aplikasi keuangan sebelumnya (seperti SIMDA). Namun sebagian yang lain, khususnya yang memiliki jabatan PA, PPTK, PPK dan bendahara masih belum puas dikarenakan jika terjadi kesalahan pada sistem untuk memperbaiki harus langsung ke pusdatin, sehingga berdampak pada ketepatan pekerjaan. Terdapat juga pegawai yang menggunakan SIPD masih terbiasa dengan sistem lama seperti simda, sehingga ada resistensi dalam beralih ke SIPD.

Sarana dan prasarana yang tersedia dalam menerapkan SIPD penatausahaan keuangan sudah cukup memadai seperti Laptop Kantor, PC/Komputer dan printer. Namun temuan peneliti masih terdapat kendala dikarenakan spesifikasi laptop / komputer kantor yang dimiliki sudah barang/asset lama jadi lambat loading dan menghambat pekerjaan para pegawai. Juga sering adanya gangguan baik terkait jaringan internet ataupun laptop yang digunakan tidak mensupport pekerjaan agar lebih cepat.

Selanjutnya, sampai sekarang belum ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk pengembangan SDM pada sistem SIPD. Apalagi kondisi sekarang hampir di seluruh wilayah Indonesia mengalami efisiensi besar-besaran sehingga alokasi dana untuk pengembangan operator SIPD khususnya di tahun ini tidak ada.

Berdasarkan dokumen DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025 memiliki total Rp 2.121.925.000,00 (dua milyar seratus dua puluh satu juta). Sebagian besar anggaran adalah honorarium pengelolaan keuangan di Setda Kabupaten Buton Namun, tidak terdapat mata anggaran dan honorarium khusus pelatihan dan bimtek SIPD untuk tahun anggaran 2025

Proses

Proses penatausahaan keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton telah disesuaikan dengan permendagri no.70 tahun 2019 dan regulasi turunannya serta buku modul. Pengawasan dilakukan secara melekat dan oleh PPK masing – masing. Selanjutnya penerapan SIPD di Setda Kabupaten Buton sudah sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditentukan, terutama dalam hal penyusunan RKA, DPA, dan pelaporan realisasi anggaran. Namun, masih terdapat beberapa kendala teknis dan sumber daya manusia (SDM) yang terkadang menyebabkan keterlambatan dalam tahapan tertentu, terutama jika ada perubahan fitur dalam sistem.

Dalam konteks Sekretariat Daerah Kab Buton, baru sebagian pegawai yang terlibat di dalam penerapan SIPD penatausahaan dapat menjalankan modul penatausahaan (seperti input SPP, SP2D, dan laporan). Operator utama yang menangani SIPD menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam mengelola data, melakukan validasi, dan menyelesaikan input data sesuai prosedur. Namun kapasitas staf belum merata, sehingga masih ada ketergantungan pada beberapa orang kunci yang menguasai SIPD. Bila orang kunci tersebut berhalangan, ada risiko keterlambatan dan kesalahan. Di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton hanya sedikit yang mengikuti pelatihan terkait penggunaan modul keuangan dalam SIPD. Pelatihan ini mencakup pemahaman terhadap antarmuka pengguna, prosedur operasional, serta kebijakan dan regulasi terkait penatausahaan keuangan.

Selain hal di atas, terdapat hambatan dalam Penerapan SIPD misalnya fitur-fitur yang di butuhkan baru ada. Juga, masih terdapat eror sistem yang berpengaruh pada hasil transaksi. Pegawai yang belum sepenuhnya menguasai penggunaan teknologi informasi atau fitur-fitur kompleks di SIPD, terutama mereka yang terbiasa dengan sistem manual atau SIMDA lama. Meskipun telah ada bimtek, pemahaman tidak selalu merata, Beberapa pegawai lambat dalam beradaptasi dengan alur kerja baru yang terotomatisasi oleh SIPD. Hal ini ditambah kurangnya tenaga IT internal yang mumpuni untuk memberikan *first-line support* atau *troubleshooting* secara cepat di lingkungan Setda.

Di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, dilakukan monitoring dan pengawasan terkait kelengkapan SPJ/dokumen pendukung lainnya dan evaluasi dilakukan secara berkala. Setiap inputan data keuangan (misalnya RKO, SPP, SPM) dalam SIPD biasanya melewati proses verifikasi berjenjang oleh pejabat terkait (misalnya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara, Kasubag Keuangan). Ini adalah bentuk pengawasan *real-time* untuk memastikan ketepatan dan keabsahan data, Pimpinan unit kerja atau bagian keuangan di Setda akan melakukan pengecekan rutin terhadap progres inputan, realisasi anggaran, dan status penatausahaan keuangan melalui dashboard SIPD, BKAD, sebagai pengelola keuangan daerah, akan melakukan konsolidasi data dari seluruh OPD (termasuk Setda) dan rekonsiliasi dengan data di SIPD untuk memastikan kesesuaian antara catatan internal dan data sistem, Sebagai pengembang dan pemilik SIPD, Kemendagri memiliki kemampuan untuk memonitor aktivitas penggunaan SIPD di seluruh pemerintah daerah secara nasional. Mereka dapat melihat data inputan, progres penganggaran, hingga pelaporan.

Produk

Penerapan SIPD di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton telah membawa perubahan positif namun masih terdapat kendala dalam pencatatan, pembukuan, inventarisasi dikarenakan masih terjadi eror pada sistem (contoh: tpb atau sp2d double) sehingga berdampak pada hasil pelaporan. SIPD juga membantu

menyeragamkan proses pencatatan keuangan (SP2D, SPJ, bukti transaksi dan laporan. Tujuan penerapan SIPD di Setda Kabupaten Buton sudah banyak tercapai, khususnya dalam hal peningkatan akurasi data, kecepatan pelaporan, dan transparansi pengelolaan keuangan. Kinerja penatausahaan keuangan mengalami kenaikan, namun tidak signifikan.

Kinerja mengalami perbaikan namun tidak terlalu signifikan. Apalagi SIPD awal digunakan di tahun 2022 dengan SIPD RI yang terbaru memiliki beberapa perbedaan item menu sehingga masih dalam tahap penyesuaian. Secara akuntabilitas dan transparansi SIPD penatausahaan di Setda Kab. Buton sudah cukup baik, namun dari segi kecepatan dan efektivitas dirasa masih kurang cukup karena kontrol system pada sistem SIPD RI masih dilakukan di pusat/kementrian sehingga menyusahkan jika terdapat kesalahan dalam sistem contohnya kesalahan Pajak pada SP2D atau jika ingin membatalkan proses SP2D yang sudah di approve.

Pembahasan

Dari sisi konteks, SIMDA sebelum adanya SIPD menyulitkan koordinasi dan sinkronisasi data keuangan. Temuan ini, sejalan dengan (Agnes Dkk, 2019) yang juga menemukan kurangnya integrasi sistem dan sinkronisasi antara SIMDA Keuangan, SIMDA Pendapatan dan Bank SulutGo. Hal ini dapat dilihat melalui tidak adanya sistem pembayaran online yang efisien dan realtime serta ketidakefisienan proses verifikasi data. SIPD hadir untuk memastikan seluruh data keuangan daerah dapat diakses secara real-time dan terintegrasi dalam satu sistem nasional.

Ketepatan, keakuratan, validasi antar komponen dan transparansi penatausahaan keuangan di Sekretariat Daerah dapat mudah dicapai, tetapi kecepatan belum konsisten. SIPD bertujuan besar dan luas, tidak semua tujuan langsung tercapai secara merata. Di Setda Kabupaten Buton, beberapa tujuan justru lebih mudah dicapai di awal penerapan SIPD karena SIPD secara langsung menangani aspek-aspek tertentu dari penatausahaan keuangan. Putri et al., (2025) menemukan hal yang sama tidak semua tujuan langsung tercapai secara merata.

Dari sisi input, terbatasnya SDM yang memiliki keahlian dan pemahaman dalam penggunaan SIPD sebagaimana yang terjadi di Sekretariat Daerah Kab Buton sama dengan yang juga menjadi kendala dalam penyusunan APBD di Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao sebagaimana dijelaskan (Nalle., 2023). Hal ini berkaitan dengan tupoksi dan pembagian tugas setiap staf agar tidak terjadi double work yang bisa berakibat pekerjaan yang dilakukan tidak maksimal dan mengalami keterlambatan. Masalah seperti ini juga dijelaskan Amelia (2023) yang mengungkapkan belum adanya pelatihan dan bimbingan teknis lanjutan dalam pengoperasian SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Namun parahnyanya disana, belum adanya bimbingan teknis (Bimtek) dan pelatihan yang berkelanjutan sehingga Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh belum dapat mengoperasikan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan keuangan, penatausahaan keuangan hingga pelaporan keuangan. Sutriyono (2021) juga menyatakan peningkatan sumberdaya manusia dalam penerapan SIPD pengelolaan keuangan Tim SIPD Pemerintah Kabupaten Cilacap. Temuan peneliti masih mendapat kendala dikarenakan spesifikasi Laptop / computer kantor yang sering adanya gangguan baik terkait jaringan internet ataupun laptop yang digunakan tidak mensupport pekerjaan agar lebih cepat. Kenyataan ini sama dengan temuan Setia Budi, (2023) dalam implementasi SIPD di Jeneponto yang menemukan terbatasnya sarana dan prasarana adalah juga menjadi hambatan yang terjadi di Kabupaten Jeneponto dalam menjalankan pekerjaan mengenai dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga dalam melaksanakan penerapan sistem informasi pemerintahan daerah mengalami keterlambatan. Selain itu, sampai sekarang belum ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk pengembangan SDM pada sistem SIPD. (Putri et al. (2025) juga menemukan faktor yang turut menghambat penerapan SIPD yakni terbatasnya anggaran yang tersedia untuk mendukung pembaruan infrastruktur dan pelatihan sumber daya manusia (SDM).

Pada aspek proses, Ketepatan waktu penatausahaan keuangan di Sekretariat Daerah Kab Buton ini sejalan dengan temuan Iqbal, Mahathir Muhammad, Sri Handayani (2021) yang menjelaskan ketepatan waktu dengan hadirnya SIPD membuat perencanaan semakin efektif. Hal ini disebabkan oleh terpangkasnya pertemuan antara pemerintah daerah dan diganti pengisiannya dengan menggunakan aplikasi. Dari ketepatan perhitungan biaya. SIPD juga tidak menggunakan anggaran yang banyak. Sehingga dalam penerapannya akan dapat menghemat anggaran yang lebih. Olehnya itu sudah semestinya penatausahaan keuangan dan sebagainya harusnya bisa tepat waktu. Balqis dan Nadya, (2021) juga menjelaskan dilihat dari segi waktu SIPD yang diterapkan oleh Dinas Transmigrasi serta Tenaga Kerja menciptakan informasi data yang lebih baik dan cepat. Karundeng (2021) juga menyatakan implementasi kebijakan SIPD yang didapati sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 70 Tahun 2019. Perencanaan dan penganggaran daerah yang dikelola oleh bappelitbangda Sitaro sudah berjalan sesuai dengan terintegrasinya SIPD dan wajib digunakan pada tahun anggaran 2021. Dasni et al. (2025) menyatakan secara bertahap ketepatan waktu penyelesaian tugas dalam



penatausahaan keuangan di Sekretariat DPRD Kota Baubau meningkat. Sedangkan (Pratommi Dkk., 2023) menjelaskan bahwa implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Selain hal di atas, terdapat hambatan dalam Penerapan SIPD misalnya fitur-fitur yang di butuhkan baru ada. Juga, masih terdapat eror sistem yang berpengaruh pada hasil transaksi. Temuan peneliti, sebagian sejalan dengan penelitian Alani (2024) yang menyatakan hambatan implementasi SIPD dalam proses akuntansi pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat antara lain a) server yang tidak kuat; b) belum tersedia fitur aset lain-lain; c) masih terjadinya data yang tidak terintegrasi. Di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, dilakukan monitoring dan pengawasan terkait kelengkapan SPJ/dokumen pendukung lainnya dan evaluasi dilakukan secara berkala Hal ini sejalan dengan pendapat Putri et al. (2025) yang mengatakan evaluasi berkala terhadap penerapan SIPD juga diperlukan untuk memastikan sistem ini tetap relevan dengan kebutuhan pelaporan keuangan yang dinamis. Evaluasi ini dapat mencakup tinjauan terhadap kinerja sistem, tingkat kepuasan pengguna, serta identifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Pada aspek produk, tujuan penerapan SIPD di Setda Kabupaten Buton sudah banyak tercapai, khususnya dalam hal peningkatan akurasi data, kecepatan pelaporan, dan transparansi pengelolaan keuangan. Kinerja penatausahaan keuangan mengalami kenaikan, namun tidak signifikan. Temuan ini beririsan dengan temuan Nalle. (2023) yang menyatakan Efektivitas Aplikasi SIPD dalam Penyusunan APBD pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao Penyusunan APBD menggunakan aplikasi SIPD belum berjalan dengan baik atau bisa dikatakan belum efektif dan efisien, walaupun dalam penerapan sistem ini dirancang oleh pemerintah pusat untuk memudahkan serta mempercepat pekerjaan. (Vitriana. N. Dkk, 2022) juga menyatakan hal demikian yakni implementasi SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru bermasalah dimana implementator yang kurang mendukung dalam penerapan kebijakan mempengaruhi implementasi SIPD.

Penerapan SIPD merupakan suatu proses yang kompleks dan membutuhkan waktu serta adaptasi. Kondisi yang terjadi di Sekretariat DPRD Kota Baubau, sama dengan penjelasan Ekaputra (2021) yang menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIPD masih kurang efektif di tahun pertama penerapannya. Yang menjadi hambatan dari efektivitas penggunaan adalah kurangnya pemahaman terhadap aplikasi dan perubahan nomenklatur program kegiatan yang membingungkan Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan dokumen RKPD. Hal ini sama juga dengan penjelasan (Afifah, S. N., Subarno, A., and Akbarini, 2023), dimana dalam penggunaannya, aplikasi SIPD masih memiliki beberapa kekurangan yang menjadi penghambat dalam efektivitas kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam proses perencanaan pembangunan. Implementasi SIPD perlu terus ditingkatkan, mengingat pentingnya aplikasi SIPD untuk meningkatkan akurasi, validasi dan transparansi penatausahaan keuangan sekaligus menghindari bahaya terjadinya moral hazard dalam pengelolaan keuangan pemerintah (Abidin, 2021)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari sisi konteks, sebelum SIPD, Pemerintah Kabupaten Buton menggunakan SIMDA. Namun SIMDA belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem lain sehingga menyebabkan kurangnya sinkronisasi data dan efisiensi dalam proses pembayaran online serta verifikasi data. Setelah diterapkannya SIPD terdapat penguatan digitalisasi dan otomasi proses keuangan. Pada aspek input (masukan), pegawai yang menerapkan sistem SIPD sangat mengandalkan manual e-book (modul). Penerapan SIPD belum maksimal dikarenakan kurangnya pemahaman sebagian pegawai yang mengoperasikan aplikasi SIPD. Sarana dan prasarana yang tersedia terbatas karena, spesifikasi yang dimiliki sudah barang/asset lama dan menghambat pekerjaan para pegawai, Dari sisi proses, penerapan SIPD sudah sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditentukan. Namun, masih terdapat beberapa kendala teknis dan sumber daya manusia yang terkadang menyebabkan keterlambatan tahapan tertentu. Dikarenakan kapasitas belum merata, menyebabkan ketergantungan pada beberapa orang kunci yang menguasai SIPD. Bila orang kunci berhalangan, ada risiko keterlambatan dan kesalahan. Pada aspek produk, Kinerja mengalami perbaikan namun tidak terlalu signifikan. Apalagi SIPD awal berbeda dengan SIPD RI yang terbaru dan memiliki beberapa perbedaan item sehingga masih membutuhkan penyesuaian.

Saran

Bagi Pengambil kebijakan dan pelaksana penerapan SIPD perlu meningkatkan kecepatan dan efektivitas SIPD agar kinerja penatausahaan keuangan meningkat. Perlu juga mengatasi kurangnya pemahaman sebagian pegawai yang mengoperasikan aplikasi SIPD. Hal ini agar menghilangkan

ketergantungan pada beberapa orang kunci yang menguasai SIPD. Selanjutnya perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang tersedia seperti pengadaan laptop dan komputer dan printer yang berspesifikasi baik dan meningkatkan kapasitas jaringan internet. Efektivitas dan kecepatan penerapan SIPD perlu ditingkatkan dengan mengatasi masalah – masalah tersebut apalagi SIPD awal (SIPD 2022) dengan SIPD RI yang terbaru memiliki beberapa perbedaan item menu sehingga membutuhkan penyesuaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2021). Sistem Informasi Dalam Hubungan Prinsipal - Agen Di RSUD Bahteramas Kota Kendari. *MINISTRATE*, 3(1), 76–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jbpd.v3i1.12145>
- Afifah, S. N., Subarno, A., and Akbarini, N. R. (2023). Implementasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 7(2), 171–178.
- Agnes, K., & Dkk. (2019). Analisis Kendala Pengimplementasian Pendapatan pada SIMDA Keuangan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Goodwill*, 10(2).
- Agustinova, D. E. (2015). Memahami Metode Penelitian Kualitatif. Calpulis.
- Alani, A. (2024). Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Aplikasi Akuntansi Dalam Proses Akuntansi Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus Pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat). Universitas Andalas.
- Amelia, B. (2023). Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pertanggungjawaban Bendahara Di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Program Studi Keuangan Publik. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Arikunto, & Jabar, S. D. C. S. A. (2009). Evaluasi Program Pendidikan. Bumi Aksara.
- Asrul, & Saragih, A. H. and M. (2022). Evaluasi. Perdana Publishing.
- Balqis, Nadya, Z. F. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*, 7(2).
- Dasni, Abidin, Z., & Ramadhan, S. (2025). Effectiveness of the Implementation of Local Government Information Systems in Financial Administration. *Perspektif*, 14(1), 19–29. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v14i1.12791>
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*, 21(1).
- Iqbal, Mahathir Muhammad, Sri Handayani, D. I. S. (2021). Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 3(2), 173–185.
- Karundeng, A. B. dkk. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Governance*, 1(2).
- Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja. Rosdakarya.
- Nalle., S. (2023). Efektivitas Aplikasi SIPD Dalam Penyusunan Apbd Pada Badan Keuangan Dan Aset Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Putranto, R., Andikaputra, F. (2022). Meningkatkan Komitmen bagi Aparatur Sipil Negara: Perspektif teori pertukaran sosial dalam akuntabilitas organisasi publik. *Query*. <https://www.journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/174>
- Putri, Della Ameliya, & Dkk. (2025). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Pelaksanaan Laporan Keuangan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. *Journal of Community Dedication*, 5(1), 110–118.
- Setia Budi, M. E. (2023). Evaluasi Kualitas Penerapan Aplikasi SIPD Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto. IPDN.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sutriyono, A. (2021). Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi tentang Penerapan SIPD Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Cilacap. Universitas Jenderal Soedirman
- Vitriana. N. Dkk, (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Riau. *DIGIBIS : Digital Business Journal*, 1(1).